



PUTUSAN

Nomor 3063 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **YOHAN IRAWAN** alias **YOYOK** bin
HENDRATNO IRAWAN;

Tempat lahir : Cilacap;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun/17 April 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Merpati RT 5 Nomor 17, Kelurahan Rawa
Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota
Bengkulu;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Pertama

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3063 K/PID.SUS/2018



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 17 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohan Irawan alias Yoyok bin Hendratno Irawan bersalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip sedang warna bening kemudian di saku kecil celana jeans sebelah kanan saat dilakukan penggeledahan;
 - 2 (dua) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil dan besar warna bening, dimasukkan dalam bekas kotak rokok Sampoerna Mild dan satu pipet warna kuning yang diletakkan di bawah jok tempat duduk supir;
 - 56 (lima puluh enam) plastik klip kecil warna bening dibungkus plastik klip besar warna kuning;
 - 1 (satu) timbangan merk Pocket Scale warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo F5 warna Gold dan 1 (satu) *handphone* merk Samsung lipat warna hitam putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih No. Polisi BD 9540 AO;Dikembalikan kepada pemiliknya, Terdakwa Yohan Irawan alias Yoyok bin Hendratno Irawan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3063 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 16 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohan Irawan alias Yoyok bin Hendratno Irawan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yohan Irawan alias Yoyok bin Hendratno Irawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip sedang warna bening ditemukan pada saku kecil celana jeans sebelah kanan saat dilakukan pengeledahan;
 - 2 (dua) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil dan besar warna bening, dimasukkan dalam bekas kotak rokok Sampoerna Mild dan satu pipet warna kuning yang diletakkan di bawah jok tempat duduk supir;
 - 56 (lima puluh enam) plastik klip kecil warna bening dibungkus plastik klip besar warna kuning;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3063 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan merk Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo F5 warna gold dan 1 (satu) *handphone* merk Samsung lipat warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna putih No. Pol. BD 9540 AO;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Yohan Irawan alias Yoyok bin Hendratno Irawan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 68/Pid.Sus/2018/PT BGL tanggal 26 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 16 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta Pid.Sus/2018/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 2 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3063 K/PID.SUS/2018



kasasi pada tanggal 4 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Subsidiar;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-



keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 6 Maret 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari: Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, Desember 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3063 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)